

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah<sup>1</sup>.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa sebagai berikut<sup>2</sup>:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Melalui: <<https://psppr.ugm.ac.id/2023/01/24/perencanaan-pembangunan>>, diakses pada tanggal 21 September 2024.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh sesama anak pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan perwujudan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana keduanya saling terkait dalam konteks upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman. Pembangunan yang baik dapat mendukung pencegahan dan penanganan tindak pidana, sementara penegakan hukum yang efektif juga berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan sosial yang diharapkan.

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan merupakan suatu wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi berbagai macam tindak pidana.<sup>3</sup> Faktor utama dari adanya sebuah tindak pidana itu bukan hanya karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, akan tetapi kesempatanlah yang menjadi pemicu adanya sebuah tindak pidana, karena jika tidak adanya kesempatan tersebut maka seseorang akan kecil sekali kemungkinan untuk melakukan sebuah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mirisnya yang terjadi saat ini yaitu bukan hanya orang dewasa saja yang

---

<sup>3</sup> Rahmat Fauzi, *Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Cendekia Hukum 5, no. 1 (2019): 173–84. Melalui: <<http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>>

melakukan tindak pidana, melainkan juga anak yang melakukan berbagai macam tindak pidana dan jenisnya.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai dampak sistem yang ada saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan mengenai pengertian anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan.<sup>4</sup>

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum *children in conflict with the law*, berarti bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang sudah mencapai umur 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun yaitu: Pertama, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana sebab melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, yang sebagai korban tindak pidana maupun yang melihat atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Akhir-akhir ini terdapat fenomena sosial yang banyak menjadi perbincangan hangat di masyarakat, salah satunya yaitu tindak pidana persetubuhan. Beberapa tahun belakangan ini dimana kejahatan tindak pidana

---

4. <sup>4</sup> Nursariyani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018) hlm.

persetubuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang korbannya adalah anak, melainkan juga anaklah sebagai pelaku dari tindak pidana persetubuhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana persetubuhan ini mulai menjangkau kalangan anak-anak dikarenakan berbagai faktor. Bahkan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, terlihat sebagai hal yang biasa saja apabila terdapat anak yang berpacaran padahal itulah yang menjadi awal mula munculnya perbuatan-perbuatan negatif yang menjerumus hingga terjadinya tindak pidana persetubuhan.

Persetubuhan menurut pandangan Soesilo di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap memberikan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan.<sup>5</sup>

Tindak pidana persetubuhan sesama anak merupakan tindak pidana kesusilaan dan bertentangan dengan moral agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980) hlm. 209.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering dapat kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak merupakan salah satu tindakan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Anak memiliki motif yang berbeda dengan orang dewasa dalam melakukan sebuah tindak pidana, tindakan anak tersebut dapat dipengaruhi oleh emosi yang tidak stabil dalam perkembangannya, dan dikarenakan karena kurangnya pengetahuan terhadap persetubuhan itu sendiri. Mereka hanya hanya berfikir dalam melakukan hal tersebut hanya mencobanya saja karena adanya rasa penasaran. Biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini akan coba-coba melakukannya terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan dengan anak yang berumur lebih muda dari dirinya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Salma Mutiarani dan Subekti, *Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera*, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022): 100, Melalui: <<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67441>>

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak lagi bisa dikategorikan sebagai hal yang wajar tetapi harus ditangani dengan serius. Dunia kenakalan remaja atau sering disebut juga dengan istilah *juvenile delinquency* khususnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya. Pastilah terdapat penyebab atau faktor yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana persetubuhan. Tanpa adanya penyebab atau faktor tersebut, anak tidak mungkin melakukan tindakan yang diluar batas kewajarannya dengan begitu saja.

Banyaknya tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah seorang anak tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Kecenderungan peningkatan kasus anak sebagai pelaku tersebut dengan berbagai modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagiat Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat ditinjau dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Yang tergolong intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegensi;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

---

<sup>8</sup> Wagiat Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 17.

2. Yang tergolong ekstrinsik adalah:
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor media massa.

Faktor dari tindakan persetubuhan yang dilakukan pada anak disebabkan karena adanya pengaruh dari perkembangan jaringan sosial, seperti melihat film porno dari media internet, iklan di televisi, dan cara hidup yang tidak sewajarnya. Seperti banyak hal yang terjadi saat ini banyaknya kasus persetubuhan, yang dilakukan oleh anak terhadap anak karena disebabkan oleh rasa penasaran terkait adegan seks yang sebelumnya mereka lihat dari media sosial ataupun media lainnya, setelah itu anak berusaha mencari tahu dan memperaktekkan bahkan sampai mencoba untuk melakukan adegan yang mereka lihat dengan teman lawan jenisnya hingga mereka merasa terangsang akibat melihat adegan seks tersebut. Anak yang dahulunya sebagai korban pencabulanpun tidak menutup kemungkinan jika suatu saat ia akan menjadi pelaku dari tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak.

Banyaknya kasus tindak pidana persetubuhan sesama anak dapat disebabkan karena lemahnya kendali sosial di masyarakat, selain itu banyaknya perkara ini pun menggambarkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hukum pidana menjadi solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi memertahankan ketertiban di masyarakat (*ultimum remidium*).

Penegakan hukum merupakan sebagai suatu bentuk reaksi akibat dari adanya bentuk dari perbuatan yang dilakukan, yang dimana bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum itu dilakukan sedari dibentuknya suatu perundang-undangan yang dimana bahwa para aparat penegak hukum memberikan sebuah aksi juga memberikan sebuah reaksi yang dikatakan diperlukan untuk dapat mencapai kepada tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>9</sup> Salah satu usaha penegakan hukum yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap maraknya pemidanaan terhadap anak yang jauh dari aspek kemanfaatan atau tidak berlandaskan kepentingan yang terbaik bagi anak. Peradilan yang menangani pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana dimana penyidik penuntut umum anak, Hakim anak, petugas Pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana anak (*Juvenile Justice System*) yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.<sup>10</sup>

Pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana pada awalnya didasarkan pada KUHP. Berdasarkan Pasal 45 KUHP, anak yang belum berumur 16

---

<sup>9</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007) hlm 17.

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2014) hlm. 3.



(enam belas) tahun melakukan tindak pidana dapat dikenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau dengan cara memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan berdasarkan KUHP tidak semata-mata terdiri dari sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 45 KUHP. Pasal 47 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi 1/3 (satu per tiga). Dilanjutkan lagi pada Pasal 47 ayat (2) KUHP bahwa apabila perbuatan anak merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) maka berlaku untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Diberlakukannya Undang-undang SPPA maka pengaturan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan disamping berdasarkan atas Undang-undang Perlindungan Anak, juga berdasarkan Undang-undang SPPA. Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA disusun dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan kepada anak sebagai pelaku ataupun kepada anak sebagai korban.

Ancaman pidana tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak

adalah berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak berlaku sepenuhnya bagi anak. Menurut Undang-undang SPPA bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dilakukan diversi.

Merujuk pada sanksi pidana penjara yang diancam bagi pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, maka tidak dapat dilakukan tindakan diversi, karena syarat dapat dilakukannya diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA yang mengatur berkaitan dengan pidana penjara bagi anak, yakni paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>11</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

---

<sup>11</sup> Putu Tuni Cakabawa Landra Mahayati, Ni Made Ayu Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum 2 (2019): 12, Melalui: <<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-11>>

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. dan untuk sanksi yang diberikan kepada tersangka dijerat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polisi Daerah Jawa Barat Bapak Heri Yuwono, S.H<sup>12</sup> menjelaskan bahwa terdapat sebuah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh sesama anak di wilayah Tasikmalaya yang di tangani oleh Polda Jawa Barat.

Korban merupakan seorang gadis berinisial YA berusia 17 tahun yang masih berstatus pelajar dan disetubuhi oleh empat orang yang dilakukan di salah satu rumah pelaku di Kampung Pangkalan, Desa Sukajadi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Tindak pidana persetubuhan ini bermula dari korban YA (17) yang dicekoki miras jenis Arak Bali oleh tiga pelaku yang berinisial MF (17), RE (17) dan RY (17) kemudian para pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban YA (17) tahun secara bergiliran. Kasus ini terjadi sekitar bulan September 2022.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Heri Yuwono, S.H. selaku Anggota Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar, Pada Hari Senin, 9 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

Beberapa hari kemudian korban YA (17) disetubuhi oleh tersangka MF (17) yang dilakukan di kediamannya dan pada saat melakukan tindak pidana hal itu diketahui oleh seorang yang berinisial DY (48) yang merupakan Ayah dari MF, DY sempat marah dan menendang kemudian mengusir MF, akan tetapi setelah MF keluar kamar, DY malah ikut menyetubuhi korban sehingga korban sekarang hamil 7 bulan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar telah mengamankan empat pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Karena perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk sanksi yang diberikan kepada tersangka dijerat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak polda Jabar juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), untuk *Trauma Healing* (Proses Penyembuhan setelah trauma) terhadap korban.

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Jabar tentang tindak pidana pelaku

persetubuhan terhadap sesama anak di wilayah hukum Polda Jabar dari tahun 2019 s/d 2023 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel I: Jumlah data kasus tindak pidana persetubuhan sesama anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2019 s/d 2023.

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana		Jumlah Tindak Pidana yang Belum Terselaikan	
			Henti lidik	P21	Lidik	Sidik
1	2019	39 kasus	2	25	6	6
2	2020	49 kasus	1	30	11	7
3	2021	24 kasus	1	13	8	2
4	2022	36 kasus	0	7	19	10
5	2023	14 kasus	1	9	0	4
Jumlah		162 kasus	89 kasus		73 kasus	

Sumber : Unit PPA Subdit IV Kepolisian Daerah Jawa Barat

Berdasarkan data yang tertera di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya di wilayah Polda Jabar masi banyak terdapat kasus tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak, dan dari jumlah penyelesaian dapat dilihat masih terdapat kasus yang belum terselesaikan.

Penyidik di Unit PPA Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bapak Heri Yuwono, S.H.<sup>13</sup> menyampaikan bahwasanya mengapa masih terdapat kasus tindak pidana persetubuhan sesama anak belum terselesaikan yaitu karena adanya beberapa hambatan dalam proses penegakan hukumnya, contohnya dari keterangan saksi kurang terbuka mengenai permasalahan yang terjadi, kurangnya bukti, dan masih terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau sehingga kurangnya sosialisasi pada daerah tersebut ini merupakan salah satu bukti bahwa penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Polda Jabar belum optimal. Selain itu, persetubuhan terhadap anak ini sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun pada kenyataannya di kehidupan masyarakat masih banyak terdapat kasus persetubuhan sesama anak. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak.

Kaitannya terhadap penyusunan skripsi ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap kasus pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak yang dilakukan oleh Polda Jabar, Sesuai juga dengan salah satu fungsi hukum pidana yaitu sebagai alat atau sarana dalam peyelesain problematika hukum itu sendiri. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Heri Yuwono, S.H. selaku Anggota Unit PPA Ditreskrim Polda Jabar, Pada Hari Senin, 9 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB

dan menjejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, termasuk didalamnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan sesama anak sangat meresahkan warga masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu ini menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SESAMA ANAK DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam Rumusan Masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar?
2. Apa kendala-kendala hukum yang dihadapi Polda Jabar dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak?
3. Upaya-upaya hukum apa saja yang dilakukan Polda Jabar untuk mengatasi pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa kendala-kendala hukum yang dihadapi Polda Jabar dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya hukum apa saja yang dilakukan Polda Jabar dalam mengatasi pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak.

#### 2. Manfaat Praktis



Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak, maka penegakan hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak dibawah umur.

#### E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model berbentuk konseptual untuk menjelaskan bagaimana teori yang satu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah ditelaah sebelumnya yang dikatakan sebagai masalah yang penting. Sebuah kerangka pemikiran yang baik maka akan mampu menjelaskan baik secara teoritis hal-hal yang berkenaan dengan sebuah topik yang akan diteliti.<sup>14</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian kali ini menggunakan teori utama (*grand teori*) yakni teori negara hukum, kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori sistem peradilan pidana serta dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori dalam masalah menggunakan teori penegakan hukum dan kebijakan kriminal (*applied theory*).

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

---

<sup>14</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 137.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan daripada hukum itu sendiri harus memuat keadilan, kepastian dan kebermanfaatan.<sup>15</sup> Hal tersebut selaras dengan adanya pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Selain itu, hal tersebut juga selaras dengan pengaturan mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dimana dengan adanya aturan tersebut dapat melahirkan suatu keadilan, kepastian dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Berikutnya yaitu teori sistem peradilan pidana atau *Crime Justice System* yang dimana teori ini muncul dengan seiring berjalannya waktu karena adanya ketidakpuasan terhadap sebuah mekanisme kerja para aparaturnya penegak hukum dan juga instansi penegakan hukum yang hal demikian didasarkan pada sebuah pendekatan hukum dan juga pada sebuah ketertiban yang dimana ketertiban tersebut menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada setiap

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

efektivitas dan juga pada setiap efisiensi kerja yang diketahui hanya pada organisasi kepolisian.<sup>16</sup>

Adapun yang menyebabkan kegagalan tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu pihak kepolisian sedang menghadapi suatu kendala-kendala yang ada dalam hal penanggulangan kejahatan baik hal demikian yang bersifat operasional maupun dalam hal prosedur hukum yang sehingga hal tersebut menjadikan dan memberikan hasil yang kurang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan juga dalam mencegah kejahatan yang terjadi yang semakin meningkat.

Pada dasarnya, dalam Sistem Peradilan Pidana itu terdapat beberapa komponen yang ada, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Teori Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya menunjukkan kepada mekanisme kerja dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi dengan cara menggunakan dasar sebuah sistem. Adapun pendekatan sistem yang dimaksud merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan segenap unsur-unsur yang ada dan terlibat dalam hal tersebut yang dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, melalui komponen-komponen yang terdapat dalam Sistem Peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada maupun peraturan yang terdapat diluar KUHP

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996) hlm. 9.

memiliki struktur dan subsistem tersendiri yaitu yang pertama Kepolisian yang memiliki sebuah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan, kemudian yang kedua ada Kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, yang ketiga ada Pengadilan yang dimana pengadilan mampu melaksanakan tugas atau mampu mengimplementasikan hukum terhadap suatu tindak kejahatan atau perkara dengan sebuah putusan hakim, dan yang terakhir yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tugas untuk melakukan sebuah proses pembinaan terhadap seorang yang dikatakan terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dan baik terhadap masyarakat, sehingga seseorang yang telah menjadi terpidana tersebut kelak akan mampu kembali kepada masyarakat dan juga mampu berperan sebagai seorang anggota masyarakat yang bebas dan juga mampu bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan ataupun diperbuat.<sup>17</sup>

Dalam penegakan hukum Kepolisian merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Dengan demikian hal tersebut selaras pula dengan adanya pengaturan mengenai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap sesama anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang sudah

---

<sup>17</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Malang: Averros Press, 2002) hlm. 12.

mencapai umur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yaitu: Pertama, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana sebab melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, yang sebagai korban tindak pidana maupun yang melihat atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Peran kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia sangat penting, terutama dalam tahap awal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum.

Selanjutnya teori penegakan hukum Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2004), hlm. 8

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan peraturan peraturan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini KUHP memasukkan perbuatan persetubuhan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopaan yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>19</sup>


Adapun Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita yang belum cukup umur. Hal ini diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kapatutan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 71.

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai Proses dan mekanisme penegakan hukum penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghormati hak-hak individu yang terlibat, baik tersangka, terdakwa, maupun korban. Adapun proses penegakan hukum itu meliputi 4 (empat) tahapan, diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 
- a. Penyelidikan
  - b. Penyidikan
  - c. Penuntutan
  - d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam Pasal 148 KUHAP Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum, dan dalam Pasal 149 KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan .<sup>21</sup>

Adapun dalam penegakan hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggungjawab cukup besar untuk mensinergikan wewenang dan tugasnya. Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa kepolisian republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 12.

<sup>22</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 247.



penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta menindak serta menegakan hukum. Sehingga dengan teori penegakan hukum tersebut dapat menjadikan suatu tolak ukur sejauh mana suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian khususnya dalam tindak pidana persetuhuan yang dilakukan oleh sesama anak.

Terakhir yaitu teori kebijakan kriminal, menurut Muladi kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>23</sup> Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dalam arti yang lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dan masyarakat.

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan

---

<sup>23</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002) hlm. 182.

kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>24</sup>

Kebijakan kriminal menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti menyulut kemarahan tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penanggulangan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik. Atas dasar definisi pendek yang dikemukakannya, Hoefnagels kemudian merincikan definisi kebijakan kriminal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).
- b. *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan)
- c. *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008), hlm.1.

<sup>25</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 263.

- d. *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan tanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan).

Kebijakan kriminal dapat disimpulkan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Yang mana usaha yang rasional tersebut merupakan konsekuensi logis, sebab menurutnya di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>26</sup> Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagai bentuk usaha dan juga reaksi terhadap adanya kejahatan.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 153.

dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.<sup>27</sup> Yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.<sup>28</sup>

Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti pada studi kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan disertai dengan pendekatan normatif dengan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005).

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar.<sup>29</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Sesama Anak di Wilayah Polda Jabar.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku, makalah makalah, dan hasil-hasil penelitian yang menyajikan substansi mengenai pelaksanaan hukum oleh para ahli hukum.

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. melalui wawancara dengan narasumber terkait data yang

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

diperlukan dalam penelitian tersebut, yang dalam hal ini adalah penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang bergubungan erat dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan, meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)
- (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

(5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP)

(6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar.<sup>30</sup>

3) Sumber Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983).

dari orang dan pelaku yang dapat diamati, dimana penulis melakukan analisa ataupun penelitian pada data persetujuan sesama anak dan juga sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisa dan mengutip bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.<sup>31</sup>

##### b. Studi Lapangan

###### 1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

---

<sup>31</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).



## 2) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti. Wawancara cara juga dapat diartikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi yang diketahui dan dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu topik untuk penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan Anak (UPPA) Polda Jabar.

### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun. Adapun dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan

metode deskriptif kualitatif, Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan metode analisis data yang mengelompokan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>32</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Nomor 479 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

---

<sup>32</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan* (Yogyakarta: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, Andi, 2006).

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Persetubuhan Sesama Anak Di Wilayah Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” diantaranya:

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	Hani Afifa Nurdin “Penegakan hukum terhadap tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus kepolisian Daerah jawa barat)” <sup>33</sup>	Penelitian tersebut membahas secara umum berkenaan dengan anak sebagai korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas lebih spesifik berkenaan dengan anak sebagai pelaku persetubuhan sesama anak. Kemudian, terkait peraturan perundang-undang yang digunakan penelitian tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

<sup>33</sup> Hani Afifa Nurdin, *Penegakan hukum terhadap tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus kepolisian Daerah jawa barat)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), Melalui: [https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/NURDIN=3AHANI\\_AFIFAH=3A=3A.html](https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/NURDIN=3AHANI_AFIFAH=3A=3A.html)

		Anak, sedangkan penelitian penulis dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2	Meldi Hernizar “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar” <sup>34</sup>	Penelitian tersebut lebih membahas berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas lebih spesifik berkenaan proses penegakan hukum yang dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian terkait pelaku tindak pidana persetubuhan penelitian tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sedangkan pelaku pada penelitian penulis dilakukan oleh anak terhadap sesama anak.

<sup>34</sup> Meldi Hernizar, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), Melalui: <<https://etheses.uinsgd.ac.id/view/creators/Hernizar=3AMeldy=3A=3A.default.html>>

3	<p>Reyka</p> <p>“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang)”<sup>35</sup></p>	<p>Penelitian tersebut membahas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak secara umum sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas secara lebih spesifik berkaitan penegakan hukum yang dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap pelaku persetubuhan sesama anak serta dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian terkait dengan objek penelitian yang dilakukan penelitian tersebut berada di wilayah hukum Polresta Barelang sedangkan penelitian penulis berada di wilayah hukum Polda Jabar.</p>
---	---	---

<sup>35</sup> Reyka, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang)*, (Fakultas Ilmu Sosian dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2020), Melalui: <<http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/2301>>

Dalam perbandingan ini penulis membandingkan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu, penelitian ini meneliti lebih spesifik terhadap tindak pidana persetubuhan sesama anak yang berbeda dengan ke 3 (tiga) penelitian terdahulu.

Membandingkan dengan skripsi oleh Hani Afifah Nurdin yang berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus kepolisian Daerah Jawa Barat)” yang mana terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut membahas secara umum berkenaan dengan anak sebagai korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas lebih spesifik berkenaan dengan anak sebagai pelaku persetubuhan sesama anak. Kemudian, terkait peraturan perundang-undang yang digunakan penelitian tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian penulis dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membandingkan dengan skripsi oleh Meldy Hernizar yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar”, yang mana terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih

membahas berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak persetubuhan terhadap anak, sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas lebih spesifik berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian terkait pelaku tindak pidana persetubuhan penelitian tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sedangkan pelaku pada penelitian penulis dilakukan oleh anak terhadap sesama anak.

Membandingkan dengan skripsi oleh Reyka yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang)”, yang mana terdapat perbedaan yaitu Penelitian tersebut membahas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak secara umum sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu membahas secara lebih spesifik berkaitan penegakan hukum yang dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap pelaku persetubuhan sesama anak serta dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian terkait dengan objek penelitian yang dilakukan penelitian tersebut berada di wilayah hukum Polresta Barelang sedangkan penelitian penulis berada di wilayah hukum Polda Jabar.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang menjadikan suatu *novelty* atau kebaruan hukum yaitu bahwasanya dalam penelitian ini mengangkat variabel dan spesifikasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang belum dibahas sebelumnya. Dimana

penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar dimulai dengan adanya laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu penelitian penulis membahas mengenai adanya keterlibatan dan peran lembaga Balai Per masyarakatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta menilai dampak hukum dan psikologis bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

